



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 25 Februari 2009

Nomor : 01/Bua.6/Hs/SP/II/2009.

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
Di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor : 01 TAHUN 2009

Tentang

**Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 197 ayat :

- (1). Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2). Sidang pemeriksaan perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh hakim khusus.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan peraturan Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut dan Perma No. 01 Tahun 2009 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan ini diinstruksikan agar :

1. Ketua Pengadilan Tinggi melakukan penunjukan hakim-hakim sesuai dengan Perma Nomor 03 Tahun 2008 untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2. Melakukan sosialisasi dan pendalaman Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden khususnya Pasal 195 sampai dengan Pasal 259, kepada jajaran peradilan, terutama Hakim Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perma No. 01 Tahun 2009.
3. Memperhatikan tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi:
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. Pendaftaran peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. Penetapan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - d. Masa kampanye;
 - e. Masa tenang;
 - f. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. Penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan: Kepada Yth.

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilu;
5. Arsip. -----